

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan satu diantara ajaran Islam yang menitikberatkan nilai-nilai sosial, berbagi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam literatur Islam, wakaf merupakan ajaran yang tidak hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdimensi sosial mengingat berdampak luas terhadap pengetahuan ketahanan ekonomi.¹

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meskipun belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Biasanya wakaf hanya berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel-variabel yang sangat luas. Variabel-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.²

Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf uang, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan

¹ Abas Sambas, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia Potensi dan Tantangan*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7 No. IV/2014, 99.

² Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 100.

pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.³

Wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan taraf perekonomian umat. Wakaf dalam bentuk ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobilitasnya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan).⁴

Dengan wakaf uang ini, lembaga pengelola wakaf (nazhir) dapat dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk dijadikan bisnis produktif. Kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat Islam secara luas.

Selanjutnya wakaf uang atau wakaf tunai lebih memberikan variasi dalam hal benda wakaf, tidak hanya benda tidak bergerak, tapi juga benda yang bergerak, khususnya uang. Selama ini, masyarakat beranggapan bahwa benda wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah wakaf, bangunan, mushaf Al-Qur'an atau benda tidak bergerak lainnya. Dengan wakaf uang ini, masyarakat diberikan kebebasan memilih benda wakaf, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Ia bisa menyumbangkan uangnya untuk diwakafkan.⁵

Untuk lebih memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memerintahkan untuk dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Untuk pembentukan badan ini Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan BWI. Dalam rangka memajukan wakaf di Indonesia khususnya wakaf tunai, BWI telah mengeluarkan berbagai peraturan. Diantaranya, peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Pada tahun 2010 BWI juga

³ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER-PKTI-UI), 94.

⁴ Suhrawardi K, Lubis, Dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Cet. 1 : Jakarta: Sinar Grafika 2010).109.

⁵ Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya'Ulum al-Din*, 19(1), 1-24.

mengeluarkan beberapa aturan, diantaranya yang khusus tentang wakaf uang, ialah peraturan BWI Nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran Nazhir wakaf uang. Dengan adanya peraturan ini kedudukan wakaf tunai jelas dan telah mendapat tempat dalam sistem hukum di Indonesia.⁶

Pelaksanaan wakaf uang tidak harus orang kaya, melainkan kepada setiap individu siapapun dalam melakukan wakaf uang karena tidak harus banyak uang yang dikeluarkan terpenting dengan niat yang ikhlas karena Allah. Wakaf yang sedikit bila dikumpulkan dari banyak dan akan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat Islam.⁷

Kehadiran wakaf uang dalam jangkauan yang lebih luas, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama jika wakaf uang dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan professional disertai kualitas para pengelolanya. Dengan demikian, wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kestabilan ekonomi Negara.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal dari hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu mengenai pemahaman mereka terhadap wakaf uang, menurut Bapak Tohari selaku ketua ranting NU Desa Tulungagung mengatakan bahwa wakaf uang tersebut sudah pernah mendengar, akan tetapi belum melakukannya dikarenakan belum mengetahui tempat atau lembaga yang mengelola wakaf uang tersebut.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu tentang wakaf uang, bagaimana praktik wakaf uang di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten

⁶ Ja'far, A. K. (2019). *Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia*. ASAS, 11, 63-77.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 14

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 339.

Indramayu, dan apakah pengetahuan tentang wakaf uang yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah wakaf uang di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang pengetahuan wakaf uang dan praktiknya di kecamatan kertasemaya kabupaten indramayu. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian perbandingan antara fiqh wakaf dengan hukum positif, dengan topik kajian wakaf uang.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Sudjana dan Ibrahim menjelaskan penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan pengetahuan wakaf uang dan praktiknya di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu pengetahuan wakaf uang dan praktiknya di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pengetahuan wakaf uang dan praktiknya di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu tentang wakaf uang?
- b. Bagaimana praktik wakaf uang di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu?
- c. Apakah pengetahuan tentang wakaf uang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah wakaf uang di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu tentang wakaf uang.
- B. Untuk mengeksplorasi praktik wakaf uang di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.
- C. Untuk menganalisis pengetahuan tentang wakaf uang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah wakaf uang di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Menyumbangkan pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan terhadap pentingnya mengeluarkan wakaf uang, sehingga masyarakat mau mengeluarkan wakaf uang demi kemaslahatan umat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Syariah khususnya pada jurusan Hukum Keluarga.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.⁹

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata).

Secara terminologi definisi wakaf uang adalah bagian dari istilah wakaf, wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok, lembaga atau badan hukum adalah bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Secara umum definisi wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan pokoknya.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang wakaf uang, bahwa wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁰

Harta benda wakaf yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang di tunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Badan Amil Wakaf Indonesia (BWI) yaitu berupa sertifikat wakaf uang yang di terbitkan oleh LKS-PWU dan disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau instrumen keuangan syariah dengan syarat harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau diasuransikan pada asuransi syariah yaitu jika investasi dilakukan diluar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian terhadap harta benda wakaf uang. Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang dimanfaatkan keseluruhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi sepuluh persen sebagai hak nazhir dan setiap hasil investasi seperti diluar dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Apabila dilihat dari tata cara transaksi, maka wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam shadaqah, baik substansi maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam wakaf uang, yang dipindah tangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansinya atau asetnya tetap dipertahankan. Kemudian juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansinya atau asetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam


¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), 11.

wakaf ada persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf).

Di Indonesia, institusi wakaf telah lama menjadi bagian pranata Islam yang keberadaannya diatur oleh negara. Bahkan, ada Undang-Undang khusus mengenai wakaf, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia mendefinisikan wakaf dengan ungkapan yang berbeda-beda. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Pasal 215 ayat 4 KHI menjelaskan pengertian benda wakaf sebagai segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.¹¹

¹¹ Hatta, M. (2017). Wakaf tunai dalam perspektif ulama mujtahid. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(2), 354-371.

Tabel 1.1 : Kerangka Berfikir



UINSSC

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Fatmawati Harahap (2013) dengan judul “Strategis Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai”. Penelitian ini mengarah kepada kajian tentang mensosialisasikan wakaf tunai BWI menggunakan strategis persuasif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategis public relation yang digunakan Badan wakaf Indonesia dalam mensosialisasikan wakaf tunai. Penelitian

ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu melaksanakan kegiatan fundraising yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana wakaf, kegiatan ini dilakukan baik oleh BWI sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain seperti bank maupun pemerintah.¹²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf tunai. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah metode komunikasi persuasif yang digunakan oleh BWI dalam mensosialisasikan wakaf tunai adalah metode asosiasi dan integrasi. Sedangkan penelitian ini yang dibahas adalah pengetahuan wakaf uang dan praktiknya.

2. Skripsi Maya Maimunah (2011) “Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia”. Tujuan dalam penelitian mengetahui secara jelas dan detail mengenai lembaga tabung wakaf di Indonesia. Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.¹³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf tunai. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal peran wakaf tunai dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di tabung wakaf Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai pengetahuan wakaf uang dan praktiknya.

3. Skripsi Marlina Ekawaty (2015) yang berjudul Wakaf Uang Tingkat Pemahaman Masyarakat (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat

¹² Fatmawati, Harahap. (2013). *Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai*.

¹³ Maimunah, Maya. *Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta(2011).

pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim Kota Surabaya tidak paham wakaf uang. Tingkat pemahaman masyarakat muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang dipengaruhi baik oleh kurangnya ilmu pengetahuan dan akses media informasi.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf tunai. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pemahaman masyarakat muslim Kota Surabaya. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pengetahuan wakaf uang dan praktiknya.

4. Skripsi Fitra Hayani (2007) yang berjudul *Wakaf Tunai Perspektif Ulama Fiqh (Studi Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah)* Tujuan dari penelitian ini adalah mencermati pandangan ulama fiqh khususnya ulama hanafiyah dan syafi'iyah tentang hukum mewakafkan uang. Penelitian ini berjenis studi pustaka (library research) dan melakukan penelitian yakni dengan mengumpulkan dan membaca buku.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf tunai akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji penelitian terdahulu di atas adalah perihal wakaf tunai dalam perspektif ulama fiqh. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai pengetahuan wakaf uang dan praktiknya.

5. Skripsi Anohib (2017) yang berjudul “Efektivitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap nadzir. Kemudian hasil

¹⁴ Marlina Ekawaty “*Wakaf Uang Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentuannya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)*” (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surabaya Brawijaya, 2015).

¹⁵ Hayani Fitra, *Wakaf tunai dalam perspektif ulama fiqh: studi analisis pendapat ulama Hanafiyah dan syafi'iyah*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007)

wawancara diuraikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir di Kota Bengkulu. Masalah yang dibahas adalah pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir belum efektif, karena jumlahnya masih sangat sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan banyak.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya peneliti fokus membahas pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas tugas nazhir tanah wakaf.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁷ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁸ Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian

¹⁶ Anohib "Efektifitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu." (Skripsi, Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2017)

¹⁷ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

¹⁸ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.

ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Sudjana dan Ibrahim menjelaskan penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait yaitu 1 orang tokoh agama, serta 4 orang masyarakat Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin

¹⁹ Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 207.

²⁰ Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

kepada subjek penelitian.²¹ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 1 orang tokoh agama dan 4 orang masyarakat Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²² Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Adapun pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu seperti gambaran desa, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, agama, tingkat pendidikan, batas wilayah.²³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

²³ Ahmad Tanzen, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

kerangka berfikir, literature review, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Kajian Teori

Menguraikan tentang pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, tujuan dan manfaat wakaf uang.

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum Objek Penelitian

Membahas tentang profil kecamatan kertasemaya, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi pokok kecamatan kertasemaya.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yang berupa pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang, praktik wakaf uang di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, dan pengetahuan tentang wakaf uang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah wakaf uang di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.